



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR **49** TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

- lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang transmigrasi; dan
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - h. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
 - i. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - j. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - k. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - l. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - m. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - n. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
 - o. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
 - p. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - q. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - r. koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerjaserta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - s. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - t. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
 - u. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
 - v. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota;
 - w. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 - x. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
 - y. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan

- penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang transmigrasi;
 - d. bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - e. bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - f. unit pelaksana teknis dinas;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang transmigrasi dan tenaga kerja, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan UPTD.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan kegiatan pada dinas ketenagakerjaan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, program dan keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan social budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Transmigrasi terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, dan dokumentasi penyediaan tanah, penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, kelayakan permukiman, penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, kewirausahaan, pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah.
- (3) Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.

Bagian Keempat

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja dan perluasan kerja.
- (2) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- b. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- c. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- d. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- f. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- g. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- i. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- j. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- k. memantau dan mengevaluasi perpanjangan IMTA;
- l. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- m. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- n. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- o. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta;
 - b. seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 22

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
 - b. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

- kerja dalam pelayanan kerja;
- d. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja;
 - e. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - f. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
 - h. memantau dan mengevaluasi perpanjangan IMTA.
- (2) Seksi Pengembangan Instruktur dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. menyiapkan program pelatihan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja.
- (3) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas
- a. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
 - c. Melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas;
 - d. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
 - e. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
 - f. Merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas.

Bagian Kelima

Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

Pasal 23

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi :

- a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota;
- b. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- d. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri atas :
 - a. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial; dan
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial

Pasal 26

- (1) Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
 - c. Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota.
- (2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas
 - a. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb
- (4) Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 22 Desember 2016

BUPATI BOMBANA,



Hj. SITI SALEHA

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--------------------------|---|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Seleda |  |
| 2 | |  |
| 3 | Ass Dan Wawan |  |
| 4 | Plh-kabang Helen dan org |  |
| 5 | Kas. Xakertraas |  |

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH,



H. BURHANUDDIN A.HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 49

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN BOMBANA**



| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------------|-------------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Seleka | [Signature] |
| 2 | | [Signature] |
| 3 | Asst. Dan. Umum | [Signature] |
| 4 | Plh. Kabag. Hukum dan Ag. | [Signature] |
| 5 | Kds. Naker Trans. | [Signature] |

BUPATI BOMBANA,

[Signature]

Hj. SITI SALEHA